

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan diatas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Pengalihan Piutang (*CESSIE*) Yang Dilakukan Bank Selaku Kreditur Melalui Akta Notaris, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Cessie antara Mikro Laju PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance bahwa Sebelum akta *cessie* dibuat, PT Bank CIMB Niaga, Tbk (*Cedent*) dan PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance (*cessionaris*) membuat akta otentik atau akta dibawah tangan mengenai perpindahan piutang yang akan mereka sepakati. Lahirnya *cessie* setelah pembuatan akta dan penandatanganan akta otentik atau akta dibawah tangan. Setelah peralihan tersebut disepakati, maka hak tagih sudah beralih dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*). Kemudian harus ada pemberitahuan kepada debitur (*cessus*) agar ia mengetahui kepada siapa harus membayar utangnya. Pemberitahuan yang dilakukan terhadap debitur (*cessus*) sah apabila pemberitahuan ini dilakukan secara resmi (*betekening*). Pemberitahuan (*betekening*) ini harus dilakukan kepada debitur (*cessus*), karena tanpa adanya pemberitahuan (*betekening*) maka pada saat jatuh tempo atau batas waktu pembayaran debitur (*cessus*) dapat membayar dengan sah

kepada kreditur lama. *Cessie* tidak secara nyata disebutkan dalam KUH Perdata. Sehubungan dengan itu adanya akta notaris maupun akta dibawah tangan merupakan syarat yang mutlak dipenuhi dalam proses pengalihan piutang atas nama. Dalam peristiwa *cessie* ada kemungkinan debitur (*cessus*) tidak mengetahui bahwa utangnya telah dialihkan kepada kreditur lain. *Cessie* yang telah terjadi antara cedent (kreditur awal) dengan *cessionaris* (kreditur baru) adalah tidak mempunyai akibat hukum bagi *cessus* (debitur) sebelum kepadanya diberitahukan atau disetujui secara tertulis atau diakuinya.

2. Proses *Cessie* yang dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan PT Murni Upaya aya Nilai Inti Finance bila dirujuk kedalam Pasal 613 KUHPerdata tentang *cessie* serta Pasal 584 KUHPerdata tentang penyerahan tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai bagaimana pelaksanaan *cessie* yang seharusnya sehingga dapat dikatakan bahwa pasal khusus terkait *cessie* ini tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak *cessionaris* sehingga untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum pihak *cessionaris* harus lebih dominan memahami konsep *cessie* berdasarkan pendapat-pendapat para ahli yang juga masih terdapat berbagai perdebatan dalam penafsirannya. Perlindungan hukum kepada *cessionaris* (kreditur baru) adalah tetap berhak menagih atas pembayaran yang telah dibayarkan kepada *cedent* (kreditur awal) tersebut, dalam hal *cessus* (debitur) sudah mengetahui atas pengalihan piutang tersebut dan tetap melakukan pembayaran ke *cedent* (kreditur

awal) dengan dinyatakan atas pembayaran ke cedent tersebut tidak sah. Sedangkan perlindungan hukum, Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah harus bersifat preventif dan represif. Pemerintah dalam hal ini sudah memberikan perlindungan hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan.

B . Saran

1. Sebaiknya mekanisme *cessie*, pihak kreditur lama (*cedent*) dan kreditur baru (*cessionaris*) harus memastikan dan memberitahukan adanya pengalihan hak tagih kepada debitur, pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada debitur lama karena tidak adanya pemberitahuan kepada debitur, maka pembayaran sebagaimana dimaksud dianggap sah dan berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum dari para pihak. Juga *cessie* hendaknya dapat diatur secara jelas didalam buku ketiga KUHPerduta dan Peraturan perundangan-undangan pendukung lainnya, hal ini dikarenakan *cessie* tidak hanya mengenai hal penyerahan suatu kebendaan tidak bertubuh saja melainkan juga berkaitan erat dengan hal mengenai perikatan.
2. Sebaiknya langkah perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada *cessus* (debitur) saat dilakukan pemberitahuan oleh pihak *cessionaris* (kreditur baru) yang belum dikenalnya, adalah dengan meminta asli

salinan akta perjanjian jual beli dan pengalihan piutang tersebut atau berupa fotocopi yang telah dilegalisasi notaris. Dan didalam akta pengalihan tersebut memuat pasal-pasal yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada debitur dengan adanya peraturan perundangan-undangan yang konkrit mengatur mekanisme peralihan piutang (*cessie*).

